

## **PENGUMUMAN**

Nomor: B.682/Un.13/R/B.IV/PP.00.9/03/2023

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 06 Tahun 2023 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Bulan Ramadhan 1444 H/2022 M di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka ditetapkan bahwa waktu yang digunakan untuk perkuliahan 1 SKS yang seyogyanya 50 menit, selama bulan Ramadhan menjadi 40 menit. Sehubungan dengan itu, terjadi perubahan perubahan jadwal perkuliahan pada bulan Ramadhan 1444 H/2022 M sebagai berikut :

No.	Jam Kuliah	Waktu Sebelumnya	Waktu Bulan Ramadhan
1.	I	07.30 – 09.10	08.00 – 09.20
2.	II	09.15 – 10.55	09.25 – 10.45
3.	III	11.00 – 12.40	10.50 – 12.10
4.	IV	14.00 – 15.40	13.00 – 14.20
5.	V	16.00 – 17.40	14.25 – 15.45

Untuk itu diminta kepada Bapak/Ibu Direktur Pascasarja dan Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang untuk melaksanakan ketentuan diatas sekaligus mensosialisasikan di lingkungannya masing-masing.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Padang, 21 Maret 2023

a.n. Rektor

Wakil Rektor Bidang Akademik  
dan Kelembagaan



**YASRUL HUDA**

NIP. 19670108 199403 1 003

Catatan:

Bagi mata kuliah yang 3 SKS, waktu perkuliahan disesuaikan oleh dosen.

Tembusan:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang;
2. Kabiro AAKK UIN Imam Bonjol Padang;
3. Kabiro AUPK UIN Imam Bonjol Padang;